

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI  
DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM OLEH PEMERINTAH KOTA  
MEDAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI KELURAHAN  
BELAWAN 1 KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RISKI RAMADHAN RAMBE**

**178510025**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI  
DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM OLEH PEMERINTAH KOTA  
MEDAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI KELURAHAN  
BELAWAN 1 KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

**OLEH**

**RISKI RAMADHAN RAMBE**

**178510025**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Undang – Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan  
Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap  
Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan  
Belawan

Nama : Riski Ramadhan Rambe

NPM : 178510025

Proram Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Evi Yunita Kurniati, S.Sos, M.IP

Mengetahui :

  
Dekan  
UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
FAKULTAS ISLAM  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan,

  
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus : 06 Oktober 2022

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri . Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma , kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh melalui sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku , apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan , Oktober 2022



**Riski Ramadhan Rambe**  
**178510025**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Ramadhan Rambe  
NPM : 178510025  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MEDAN

Pada Tanggal : 06 Oktober 2022

Yang menyatakan,

  
Riski Ramadhan Rambe  


## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DI KELURAHAN BELAWAN 1 KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

Implementasi merupakan bagian yang krusial dalam proses kebijakan, karena proses ini berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mengarah kepada realisasi program – program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang – Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan kepala bagian perikanan, staff bagian perikanan, dan nelayan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi Undang – undang no 7 tahun 2016 terhadap nelayan tradisional di kelurahan belawan 1 belum baik dan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan komunikasi dengan nelayan tradisional, serta kurangnya perhatian kepada nelayan tradisional di kelurahan belawan 1. Sehingga dalam implementasi undang – undang no 7 tahun 2016 belum sepenuhnya optimal sebagaimana diharapkan.

**Kata kunci : Implementasi, undang-undang no 7 tahun 2016, Dinas pertanian dan perikanan kota medan, Nelayan Tradisional**

### *Abstract*

#### *Implementation Of Regulation Number 7 About Protection And Empowerment Fisherman, Fish Cultivator , And Salt Farmer By Capital Government Of Medan About Traditional Fisherman In 1<sup>st</sup> Ward Of Belawan, Districts Of Medan Belawan*

*Implementation is the crucial thing in regulation process, due of it relate with many activity which is have a purpose to realitation programs that have done fixed for reach any goals. The formulation of problem in this research is to get knowing anout implementation the regulation number 7 , 2016 about protection and empowerment of fisherman, fish cultivator , and salt farmer by capital government of medan in 1<sup>st</sup> ward of belawan, districts of medan belawan, research methods that used in this research is qualitative with descriptive approachment , and technique to getting data is with the intensive interview , observation, and documentation, informant of this research involving namely head of fisherman, staff in part of fisherman, and traditional fisherman. Based result of research it gets that implementation regulation number 7 year 2016 fort traditional fisherman in 1<sup>st</sup> ward of belawan, districts of medan belawan is has not well and there are many imperfections inside the implementation . minus in human resource, limits in communication with traditional fisherman , also not enough attention to traditional fisherman in 1<sup>st</sup> ward of belawan, for that reason the implementation of regulation number 7 in year of 2016 is not as what expected.*

*Keywords : Implementation, Regulation number 7 in year of 2016, farming and fishery department of medan , traditional fisherman.*

## RIWAYAT HIDUP





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang di pilih dalam penelitian ini ialah Implemtasi undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dikota medan kelurahan belawan.

Penulisan ini diperuntukkan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Untuk sampai pada tahapan ini, banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan. Demikian pula, telah banyak bantuan baik materi maupun sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis terima. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun banyak pihak yang selalu memberikan motivasi serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan senantiasa memanjatka puji syukur kehadiran illahi robbul Izazati, Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Medan Area, prof. Dr. Dadan Ramdan,M.Eng,M.sc selaku penanggung jawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan UMA.

2. Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Univeritas Medan Area, Bapak Heri Kusmanto. MA selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas Ilmu social dan ilmu politik.
3. Ketua Jurusan Evi yunita Kurniaty,S.Sos,M.IP yang telah memberikan persetujuan awal pada skripsi ini.
4. Pembimbing 1 Walid Mustafa,S.Sos,M.IP yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, mengarahkan dan membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. Pembimbing 2 Evi yunita Kurniaty,S.Sos,M.IP yang dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sekretaris ibu Riri Hariani S.Sos, M.AP yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada saya untuk membuat skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Seluruh Dosen Fakultas Isipol yang selama ini telah menjadi guru yang sabar dalam mendidik mahasiswanya di bangku kuliah serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan seluruh administrasi.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamak yang selalu mendoakan, menasehati, menyemangati, dan mengorbankan segalanya selama hidup demi penulis dan kelancaran pembuatan skripsi ini dan skripsi ini merupakan kebanggaan yang penulis persembahkan untuk Bapak dan Mamak.
9. Teman-teman Jurusan ilmu pemerintahan Angkatan 2017. Semoga sukses dan tidak lupa satu sama lain.

10. Teman –teman di HMJ IKAMITA yang senantiasa mendorong dan memberikan support untuk pembuatan skripsi saya ini
11. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam ( HmI) yang telah memberikan masukan dan ide untuk skripsi saya ini.
12. Senioran IKAMITA maupun HmI yang banyak memberikan ilmu – ilmunya untuk pengerjaan skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat berguna dalam membuat skripsi saya ini.

Penulis menyadari ada banyak kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sebagai pemelajaran untuk mencapai yang lebih baik di masa depan.

Medan , 06 Oktober 2022

Penulis

( Riski Ramadhan Rambe )

178510025

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
 <b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Dan Konsep Kebijakan Publik .....	11
2.2 Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	20
2.3 Konsep Nelayan Tradisional .....	29
2.4 Penelitian Terdahulu .....	32
2.5 Kerangka Berpikir .....	34
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	37
3.3 Lokasi Penelitian .....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	38

3.5 Instrumen Penelitian .....	39
3.6 Teknik Analisi Data .....	40
3.7 Keabsahan Data .....	41
3.8 Informan Penelitian .....	42

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan .....	44
4.1.2 Latar Belakang Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan .....	44
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
4.1.4 Visi dan Misi Dinas pertanian dan perikanan kota medan .....	47
4.1.5 Tugas dan Sasaran .....	47
4.1.6 Struktur Organisasi .....	50
4.2 Pembahasan .....	52
4.2.1 Implementasi Undang-undang NO 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan .....	52
4.2.2 Faktor - faktor yang menghambat implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 oleh dinas pertanian dan perikanan kota medan terhadap nelayan tradisional kelurahan belawan 1 .....	62

## **BAB V SIMPULAN**

5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
-----------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka berpikir.....	35
Gambar 2. Struktur dinas kelautan dan perikanan.....	51



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Implementasi atau pelaksanaan merupakan bagian yang krusial di dalam proses kebijakan publik. Karena pada prinsipnya proses ini bersinggungan dengan berbagai hal kegiatan yang mengarah kepada realisasi setiap kebijakan atau program - program yang telah ditetapkan serta anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. Pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan pengaruh bagi masyarakat. Dalam rangkaian tahapannya, sebuah kebijakan yang bersifat umum akan dijabarkan kedalam beberapa jenis peraturan yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan kebijakan umum tersebut. Contohnya berawal dalam bentuk Undang – undang kemudian diinterpretasikan kedalam beberapa bentuk peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati.

Suatu kebijakan harus diterapkan agar memiliki dampak dan tujuan yang dicapai. Pemerintah pastinya sudah membuat berbagai macam kebijakan salah satunya yaitu perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam hal ini adalah mencakup kesejahteraan sosial yaitu pemberantasan kemiskinan. Melihat data dan fakta, Negara kita mempunyai sumber daya laut yang sangat besar potensi perikanan sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik.



Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia (RI) atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis Khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, sebagian mata pencarian penduduk Indonesia adalah sebagai nelayan, seperti yang kita ketahui bahwa nelayan Indonesia masih banyak kendala yang dihadapi sehingga tidak maksimalnya hasil laut yang diperoleh. Karena hal itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengoptimalkan hasil dari laut.

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk juga daerah yang menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi provinsi ini hampir menyumbang 5% persen produk domestik bruto (PDB) pada 2019, terbesar dipulau Sumatera dan nomor lima di Indonesia, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Provinsi terluas dipulau Sumatera ini pertama kali dibentuk pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1948. Saat itu, Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Tengah, dan provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi provinsi Sumatera Utara.

Populasi penduduk Sumut tahun 2019 mencapai 14,56 juta jiwa, terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°- 4° lintang utara 98°- 100° bujur timur. Batas wilayahnya, meliputi sebelah utara

provinsi aceh dan selat sumatera sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatera barat dan riau, sedangkan sebelah timur dibatasi oleh selat sumatera.

Luas sumatera utara secara keseluruhan mencapai 182.414.25 kilometer persegi. Diantara luas tersebut, 60,5 persen berupa lautan dan 39,5 persen lainnya berupa daratan. Sebagian besar wilayahnya berada didaratan pulau sumatera dan Sebagian kecil berada dipulau nias, pulau-pulau batu serta seberapa pulau kecil, baik dibagian barat maupun dibagian timur pantai pulau sumatera. (purwanto, 2020)

Kota medan adalah ibu kota provinsi sumatera utara. Kota ini merupakan kota terbesar keempat diindonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung serta kota terbesar diluar pulau jawa. Kota medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan belawan dan bandara udara internasional kuala namu yang merupakan bandara terbesar kedua diindonesia. akses dari pusat kota menuju Pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama diindonesia yang mengintergrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan selat malaka medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnin yang sangat penting diindonesia. Pada tahun 2020 kota medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522.22 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kota medan memiliki luas 26.510 hektare ( 265.10km<sup>2</sup> ) atau 3.6% dari keseluruhan wilayah sumatera utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil dengan jumlah penduduk yang relative besar. Secara geografis kota medan terletak pada 3°30' - 3°43' lintang utara dan 98° 35' - 98° 44 bujur timur. Untuk itu topografi

kota medan cenderung miring keutara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut.

Batas wilayah medan secara administratif adalah sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten deli Serdang, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten deli Serdang. Kabupaten deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam ( SDA ), khususnya dibidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti deli Serdang, labuhan baru, simalungun, tapanuli utara, tapanuli selatan, mandailing natal, karo,binjai, dan lain-lainnya.

Kondisi ini menjadikan kota medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai Kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Disamping itu sebagai daerah pinggiran laut pelayaran selat malaka. Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang ( pintu masuk ) kegiatan perdagangan barang dan jasa. Baik perdagangan domestic maupun luar negeri ( ekspor-impor ). Posisi geografis medan ini mendorong perkembangan kota dalam dua kutub perumbuhan secara fisik, yaitu daerah belawan dan pusat kota medan saat ini.

Dikota medan masih ada penduduk mata pencahariannya sebagai nelayan yaitu ada didaerah kecamatan belawan. Masih banyak nelayan tradisional yang kurang prasarana dan sarana dalam mencari ikan belum lagi belawan salah satu yang memiliki Pelabuhan yang sibuk diindonesia sehingga menjadi hambatan para nelayan tradisional disana ditambah kemiskinan dikota medan dikecamatan medan

belawan masih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. disini peneliti akan mencari tahu apa yang dilakukan pemerintah kota medan untuk mensejahterakan nelayan-nelayan tradisonal dikecamatan medan belawan. ( Wikipedia/kota medan ).

Gambaran Umum Wilayah kecamatan medan belawan dengan luas Wilayah 21,82 Km dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Medan Belawan terdiri dari enam (6) Kelurahan :

- a. Kelurahan Belawan I
- b. Kelurahan Belawan II
- c. Kelurahan Belawan Bahagia
- d. Kelurahan Belawan Sicanang
- e. Kelurahan Belawan Bahari
- f. Bagan Deli

Kelurahan Belawan 1 adalah salah satu kelurahan dari kecamatan medan belawan. Masyarakat kelurahan belawan 1 kebanyakan sebagai berpencaharian sebagai nelayan tradisional. Perekonomian masyarakat kelurahan belawan 1 masih dibawah kesejahteraan belum bisa dikatakan stabil. Tinggal lagi nelayan tradisional disana masih banyak menggunakan alat-alat menangkap ikan yang seadanya sehingga dalam mencari ikan tidak maksimal. Inilah kenapa peneliti ingin melihat peran pemerintah kota medan dalam menjalankan amanat Undang-undang no 7

tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dikelurahan belawan 1 kecamatan medan belawan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam diperlukan pengaturan dalam suatu Undang- undang. Yang terkait dengan kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan,Pembudi Daya Ikan. Dan petambak Garam. Untuk memaksimalkan maka diterbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 April 2016. Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diundangkan dengan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 serta Penjelasan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 14 April 2016 di Jakarta.

Selanjutnya, permasalahan yang ditemui penulis terkait perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan kecamatan medan belawan masih belum optimalnya pengawasan dan koordinasi penegakan hukum Undang-Undang *Fishing*. Pengawasan sumberdaya kelautan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mejadi kewenangan Provinsi. Dimana tenaga pengawasan di Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten sangat terbatas sehingga kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan menjadi kewenangan provinsi.

Oleh karena itu, dinas kabupaten tidak mempunyai kewenangan pengawasan di perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan asing bebas keluar masuk perairan tanpa adanya pengawasan. Selain itu juga sering terjadi revitalisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl atau pukat yang menyebabkan indikasi pencemaran lingkungan dan over fishing yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan harus mengarah pada keadaan atau hasil yang ingin didapat dalam sebuah pergerakan sosial. Misalnya, masyarakat yang mampu memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan serta skill dalam mencukupi suatu kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, dan juga sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyuarakan aspirasi atau pendapat, mempunyai mata pencaharian, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan mandiri dan menjalani kewajiban kehidupannya.

Dari sejumlah sumber yang berhubungan dengan kebijakan yang akan diteliti dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut belum bisa dijalankan secara proporsional. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang urgent untuk dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan itu agar masyarakat nelayan dapat merasakan kesejahteraan yang rata. Dilihat dari persoalan tersebut, maka peneliti akan meriset dan mengkaji lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan Fokus Penelitian akan dilakukan di

Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan 1 kecamatan medan belawan kota medan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diambil permasalahan yang akan dibahas yakni :

1. Bagaimana Implementasi UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Petambak garam dan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan dengan dinas terkait yaitu dinas pertanian dan perikanan kota medan.
2. Faktor- faktor Apakah yang menghambat implementasi undang- undang nomor 7 2016 dikelurahan Belawan 1 kota medan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Dari penelitian yang dilakukan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Petambak garam dan pembudidaya ikan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan dengan dinas terkait yaitu dinas pertanian dan perikanan kota medan.
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor Apakah yang mempengaruhi implementasi undang- undang nomor 7 2016 dikelurahan Belawan 1 kota medan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

## 1. Untuk Masyarakat Umum

- A. Penelitian ini memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat medan belawan khususnya para nelayan tentang UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemeliharaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
- B. Penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan edukasi sehingga masyarakat nantinya tidak lagi dirugikan.
- C. Bagi pemerintah penelitian ini bisa dijadikan evaluasi kebijakan yang dilakukan kepada nelayan. Sehingga nantinya bisa dimaksimalkan untuk kebijakan selanjutnya.

## 2. Bagi Nelayan

Dengan adanya analisis tentang penerapan perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini diharapkan bisa memberantas masalah ekonomi dan menunjang sarana dan prasarana bagi nelayan.

## 3. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan

Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisa kinerja dan upaya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam menjalankan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kelurahan Kampung Nelayan.

## 4. Bagi Pemerintah

Riset ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan media mengkritisi terhadap pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sebagai suatu



langkah kebijakan yang berkaitan dengan masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

#### 5. Bagi Pihak lain

Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasa yang sama.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dan Konsep Kebijakan Publik**

Teori adalah sebuah bentuk atau deskripsi berupa konsep yang di dalamnya menguraikan tentang keterkaitan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh sebab itu untuk membuat penelitian semakin otentik penulis menyajikan kerangka teori sebagai dasar dan pedoman agar menjadi tolak ukur dari hasil penelitian ini. Sebagai masyarakat tentu kita juga telah dikenalkan berbagai aturan serta kebijakan yang diselenggarakan. Banyak teori yang disugukan dalam kegiatan kebijakan tersebut.

Sebagai masyarakat tentu kita wajib mengetahui tentang adanya teori dari kebijakan publik tersebut, terlebih lagi dengan jaman yang modren ini teori tersebut tidak hanya bisa anda dapatkan dari media sosialisasi saja, angkan tetapi bisa diakses situs-situs yang ada di intrenet. Kebijakan ialah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh pdara pihak ( aktor-aktor ), sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu factor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya ( Iskandar,2012)

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek ( thoha,2012 ), ialah

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi dimasyarakat. Dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolir, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas Tindakan Bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau kelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/Tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan para pelaku ( stakeholders ) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu ( haerul, akib&hamdan, 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu system, yang meliputi : input proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan ( Wahyudi 2016 ). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani ( Godin, Rein,& Moran, 2006 ).

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengetian yang diberikan Thomas R.Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat sulit. Selain itu kajian yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian (Thomas R.Dye : 1981).

Dye mendefinisikan kebijakan sebagai “*whwtwver governments choose to do or not to do*” yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. (Dye :1978)

kebijaksanaan publik sebagai “ *An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan Anderson dalam Muda dan Batubara (2019: 89) mengemukakan definisi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan ataupun maksud yang ditetapkan seorang aktor maupun beberapa aktor untuk mengatasi segala permasalahan. Oleh karena itu, kebijakan suatu Negara tidak hanya sekedar dikatakan saja, akan tetapi harus dilakukan dalam bentuk konkret.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

1. pembuatan kebijakan,
2. pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

1. penyusunan agenda,
2. formulasi kebijakan,
3. adopsi kebijakan,
4. implementasi kebijakan, dan

5. penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

1. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
2. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
4. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
5. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
6. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

Kebijakan public merupakan suatu ilmu terapan ( Freeman,2006 ). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didenfinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusanya. Thoha ( 2012 ) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat:

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut wahal ( 2010 ) menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan Tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ Tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari Tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/Tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman Tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat diatas. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijakan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut( output-outcome ). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainya ( Wahyudi,2016 ).

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik ( Afandi & Warjio,2015 ). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosuder kerja atau standard operating procedures ( SOP ) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Komunikasi ialah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/gagasan, terutama yang dimaksudkan



oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu system yang biasa. Baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku ( Warhani Hasiolan, Minarsih, 2016 ). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Afandi & Warjio, 2015). Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan (Ramdhani & Suryadi, 2005).

### c. Sumber daya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari

kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015).

Dari penjelasan diatas bahwa ada empat variable kebijakan yang didapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan kebijakan atau tidak berhasilnya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pelaksana kebijakan itu. (abdullahramdhani, 2017)

## **2.2 Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Pengertian Implementasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pelaksanaan atau penerapan (<https://kbbi.web.id/implementasi>). Terdapat beberapa tokoh pengertian tentang Implementasi. Adapun pengertian beberapa tokoh tersebut. Menurut Mulyadi implementasi harus mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :
  - a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
  - b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
  - c. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin

Pengertian implementasi menurut Jones yakni proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Horn dan Meter yakni Tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah Tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan disepakati. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan Implementasi menurut Lister yakni sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut Tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Dan Implementasi menurut Grindle yakni menyatakan implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Adapun Implementasi menurut Horn yakni mengartikan implementasi sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/penjabat-penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang digariskan dalam kebijakan. Implementasi menurut Ekawati yakni menyatakan bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup

Tindakan oleh individu/kelompok privat(swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi menurut Gordon adalah implementasi berkenaan denganm berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi menurut Widodo ialah implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Menurut Naditya dkk menyatakan bahwa dasar implementasi adalah mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Sedangkan menurut Wahyu ialah studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah diputuskan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan masalah yang muncul dalam proses implementasi.

Implementasi menurut Edward III bahwa kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu,

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi menurut Salusu mengemukakan bahwa implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

Implementasi menurut Kapioru menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*.)
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- c. Sumber daya (*resources*)

d. Karakter instansi implementor (*characteristic implementing agencies*)

Dan menurut Purwanto ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran.)
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya.)
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.)
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individual atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan dari berbagai pendapat tentang pengertian implementasi dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang ditetapkan suatu institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan. (Apriandi, 2017).

Dalam tataran praktis, implementasi menurut Mulyadi (2016: 12) adalah sebuah proses dalam pelaksanaan keputusan fundamental, yang dimana proses dimaksud terdiri dari sejumlah tahapan, yaitu :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang - undangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

3. Ketersediaan masyarakat dalam menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata dari keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
5. Dampak dari keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Selanjutnya proses terkait implementasi setidaknya melibatkan beberapa hal pokok, antara lain :

1. Penyediaan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. ketersediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli mengenai implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi mengarah pada suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dan didukung oleh sarana dan prasarana dalam merealisasikan program-program yang dilaksanakan.

Setelah mengetahui pengertian dari implementasi diatas, maka selanjutnya sangat penting untuk mengetahui pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik pada dasarnya sebagai awal dalam pengoperasian program - program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dalam hal ini, proses kebijakan publik yang dijalankan pemerintah bersama stakeholders yang diantaranya merancang, mengelola serta menangani segala urusan dan permasalahan publik serta sumber daya yang dimiliki demi kepentingan bersama. Menurut Thomas R. Die dalam Mulyadi (2016: 36) mengemukakan kebijakan



publik yaitu “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Sedangkan Anderson dalam Muda dan Batubara (2019: 89) mengemukakan definisi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan ataupun maksud yang ditetapkan seorang aktor maupun beberapa aktor untuk mengatasi segala permasalahan. Oleh karena itu, kebijakan suatu Negara tidak hanya sekedar dikatakan saja, akan tetapi harus dilakukan dalam bentuk konkret. Kemudian Ramdhani dan Ramdhani (2017: 3) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan/agenda pemerintah dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan pada bidang-bidang tertentu yang dilakukan secara sadar, terarah dan terukur dalam mencapai tujuan tertentu. Ditinjau dalam arti luas bahwa kebijakan publik dikategorikan atas dua kelompok, yaitu keputusan dalam bentuk peraturan - peraturan pemerintah secara tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan – peraturan tidak tertulis namun disepakati yang disebut sebagai konvensi - konvensi. Adapun contoh dari kebijakan publik ini ialah Undangundang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016: 38) dikategorikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu

1. Kebijakan umum, yang merupakan kebijakan sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang 10 bersangkutan.

Kebijakan tersebut hasil kerjasama antara Presiden, DPR dan DPD dalam bentuk UUD, UU dan Perpu.

2. Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan. Bentuk kebijakan tersebut berupa PP, Kepres dan Inpres.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Kebijakan ini sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Bentuk kebijakan tersebut berupa Keputusan, Peraturan dan Instruksi Menteri.

Berdasarkan dari beberapa definisi para ahli mengenai implementasi dan kebijakan publik, maka dari itu implementasi kebijakan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah dan berorientasi pada setiap pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Indiahono (2017: 143) dalam bukunya berjudul “Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*” mengemukakan :

“Bahwa tahapan implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan”.

Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan outcomes adalah dampak dari kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Muda dan Batubara (2019: 96) studi implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan hal esensial bagi 11 public administration dan public policy. Pelaksanaan kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan

antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi atas program tersebut terhadap masyarakat yang akan dipengaruhi.

Grindle dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016: 57) menyatakan pelaksanaan kebijakan tidak sekadar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur - prosedur rutin melewati saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu bahwa ia menyangkut persoalan konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh dampak atas suatu kebijakan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang esensial dalam seluruh tahapan proses kebijakan publik.

Kemudian Huntington dalam Mulyadi (2016: 24) mengemukakan bahwa perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tegasnya tingkat kemampuan bisa diperhatikan dari kemampuan untuk mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik kabinet atau presiden.

### **2.3 Konsep Nelayan Tradisional**

Nelayan secara umum diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan dilaut ( W.J.S. Purwodarminto, h.675 ).dan menurut pasal 1 Undang-undang republik Indonesia no 6 1964 tentang hasil perikanan ( LNRI No 97 tahun 1964, TLN No.260 ). Pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu : nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat

penangkapan ikan. Nelayan penggarap adalah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10: nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT). Penjelasan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.

Nelayan tradisional ialah perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi menggunakan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.

Pembahasan tentang nelayan khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat terkait pula dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak ). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah. Sistem kerja one day fishing antara lain juga disebabkan kapal dan alat antara lain juga disebabkan kapal dan alat tangkap ikan yang mereka gunakan, selain itu budaya kerja yang hanya satu hari sudah menjadi kebiasaan. Sehingga program pemerintah dengan peningkatan ukuran kapal dan perubahan pola penangkapan dari satu hari menjadi lebih nampaknya susah untuk dilaksanakan. Kondisi seperti ini menjadi kendala pula dalam kaitannya dengan pendataan maupun pembinaan yang dilakukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pada sisi lain jika kita melihat potensi sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia yang begitu besar, namun kemampuan dan budaya nelayan kita masih sangat terbatas. Sektor perikanan tangkap sesungguhnya merupakan sumber kekuatan sosial ekonomi nelayan dan umumnya merupakan salah satu penyangga sektor ekonomi nasional. Jika sektor ini dimanfaatkan secara maksimal serta digarap secara optimal oleh nelayan Indonesia, maka dapat menjadi sumber ekonomi yang sangat besar.

Selain dari sisi jam kerja yang relatif singkat, perlu diketahui, di Indonesia untuk menjadi atau berprofesi sebagai nelayan sangatlah mudah karena tidak diperlukan persyaratan yang khusus baik yang menyangkut keahlian secara khusus maupun ijazah atau formal, sehingga siapa pun dapat menjadi nelayan dan kapan

pun mereka mau, tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu di negara kita Indonesia masih banyak dijumpai nelayan musiman, yakni nelayan yang melaut hanya pada saat tertentu saja, dan biasanya selain melakukan pekerjaan sebagai nelayan pada kondisi tertentu (musim paceklik) mereka melakukan pekerjaan lain, serta tingkat ketrampilannya mereka pun terbatas sehingga berdampak pada tingkat perolehan mereka. Profesi nelayan di Indonesia nampaknya menjadi nelayan bukan merupakan profesi yang menjanjikan, yang dapat memberikan masa depan baik atau kesejahteraan hidup. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara lain, seperti Jepang atau Malaysia, untuk menjadi nelayan di negara-negara tersebut dibutuhkan keahlian dan konsistensi profesi. Sehingga tingkat kehidupan nelayan di negara-negara tersebut mapan. (Retnowati, 2011)

Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa nelayan tradisional di Indonesia masih perlu diperdayakan dan dilindungi serta memberikan edukasi tentang menangkap ikan dilaut yang optimal dan untuk dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan pendapatan nelayan tradisional. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan nelayan tradisional dengan cara memberikan bantuan untuk memaksimalkan mencari ikan dilaut seperti berikan bantuan kapal yang layak, atau memberikan bahan bakar kapal yang terjangkau untuk nelayan.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang penulis buat ialah ;

1. Nama Peneliti : Walidaya

Judul : **“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PENGARUH TERTIB ADMINISTRASI DESA DIDESA RUKAM KEC. TAMAN RAJO KAB. MUARA JAMBI “**

Hasil penelitian : berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah Implementasi dari adanya undang-undang nomor tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap kinerja kepala desa. Pemerintah desa menjadi tanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengatur segala hal mulai kewajiban, tugas, pokok fungsi, hak, dan kewenangan.

2. Nama Peneliti : Deni Sutejo

Judul Penelitian : **“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TIMUR “**

Hasil penelitian : yang dilakukan peneliti adalah Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penelitian dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administaris kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten aceh timur dan factor yang menjadi hambatan pelaksanaannya berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Nama Peneliti : A.Rahmawati

Judul Peneliti : “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITAS PADA KAWASAN STRATEGI KABUPATEN DI KABUPATEN BONE** ”

Hasil penelitian : dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan itu berjalan tetapi dalam menjalankan implementasi tidak maksimal. Selanjutnya peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakan program pengembangan komoditas pada Kawasan strategi kabupaten dikabupaten bone khususnya dikecamatan palakka, kecamatan Awampone, Kecamatan Barebbo.

4 . Nama : Rafika Sari Nurjanah

Judul : “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**” Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan. Pertama, rencana dan program kegiatan yang sudah dicanangkan dan diajukan anggaran untuk pelaksanaannya mengalami beberapa kendala baik itu dari sumber daya nelayan maupun sumber daya ikan . Kedua, faktor pendukung dan penghambat berdasarkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang sangat luas akan tetapi belum ada kajian teknis yang mapan sebagai penentu lokasi masing-masing untuk dilakukan pengembangan serta upaya yang



dilakukan dinas terkait masih belum optimal karena minimnya permodalan. Ketiga, Impelementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 belum berjalan maksimal.

5 . Nama Peneliti : Rahmi B

Judul : “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 ( STUDI PADA 3 SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN ENREKANG )**”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa implementasi yang dilakukan tidak efektif karena sasaran dan tujuan belum tercapai. Peneliti memberikan saran bahwa pemerintah sebaiknya melakukan pelatihan kepada guru-guru yang dianggap masih belum memahami kebijakan kurikulum ini.

Hasil Penelitian : Berdasarkan urain diatas, yakni mengenai penelitian- penelitan terdahulu terdapat kesamaan dalam penelitian ini, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus kebijakan atau undang- undang yang berbeda dengan penelitian diatas. Fokus penulis adalah penelitian tentang Implementasi undang- undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang studi kasusnya dikota medan, Kelurahan belawan 1.

## **2.5 Kerangka Berfikir**

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2019: 95) menyampaikan bahwa kerangka berfikir adalah sebagai model konseptual mengenai hubungan teori yang digunakan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.


Penyusunan kerangka berfikir yang baik tentu mampu menjelaskan secara teoritis hubungan diantara variabel yang hendak diteliti. Peneliti harus dapat memahami dan menguasai teori - teori sebagai acuan atau dasar argumentasi dalam penyusunan sebuah kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian tersebut “kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan” (Suriasumantri dalam Sugiyono, 2019: 95).

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggambarkan alur penelitian mengenai fokus penelitian yang dilaksanakan yaitu Implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang ada dikota medan kelurahan medan belawan. Berdasarkan observasi diawal yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi nelayan dikota medan ialah kurangnya sarana dan prasana dalam mencarikan ikan yang dilayak, kemiskinan yang dihadapi nelayan, dan kondisi lingkungan yang tidak baik.

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III ada empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan itu berhasil yaitu, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Dari empat variabel tersebut saling bertautan, maka untuk mencapai keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Berikut tabel kerangka berfikir yang digambarkan peneliti dari “Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Oleh Pemerintah Kota Medan

Terhadap Nelayan Tradisional Di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan “ yaitu :



Gambar 1. Kerangka berpikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Geogre C Edward III, menurut penulis teori ini dapat memecahkan masalah dalam rumusan masalah yang ada dipenelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, dokumen-dokumen. Dan gambar, jadi, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data teoritis. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini dapat diharapkan mampu menggambarkan tentang Implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dikota Medan Kelurahan Medan Belawan.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu :

1. Data primer

Data primer menurut Sugiyono ( 2015 ) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapatkan dari narasumber atau sumber data.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut sugiyono ( 2015 ) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Siadari, 2018)

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Belawan 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut sugiyono ( 2017,194 ) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode yaitu pengamatan ( Observasi ), Interview ( Wawancara ), dan Dokumentasi.

#### **1. Pengamatan ( Observasi )**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian mengadakan pengamatan kepada nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan Medan Belawan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

#### **2. Interview ( Wawancara )**

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Total informan yang peneliti wawancarai berjumlah 5 ( lima ) informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, atau pun fakta di objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, kebijakan, dan peraturan. Sementara lain dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara, nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi. (Karim, 2021)

#### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan antara lain :

##### 1. Lembaran observasi

Dalam istilah penelitian observasi ialah sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indra. Observasi bisa dilakukan melalui tes, kuisioner, ragam gambar hingga rekam suara. Dalam melaksanakan observasi terdapat pendoman atau panduan yang biasa disebut lembar observasi yang beris daftar jenis kegiatan pengamatan.

##### 2. Lembaran wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu.

Wawancara dipakai oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang yang biasanya tidak terjawab apabila hanya melalui angket atau kuisioner.

Wawancara memungkinkan informasi yang didapat lebih mendalam.

### 3. Pedoman dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada barang-barang tertulis. Instrument ini memungkinkan penelitian memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, cacatan, video, dan lain sebagainya. Instrument ini dikembangkan dalam penelitian dengan pendekatan analisis isi. Oleh karenanya biasanya digunakan dalam penelitian seperti bukti-bukti sejarah, landasan hukum suatu peraturan, dan lain sebagainya. (Widiawati, 2021)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari responden/objek penelitian, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Aktifitas yang penulis lakukan dalam analisis data antara lain : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

#### 1 . Reduksi Data

Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian tersebut telah terkumpul. Pada tahap reduksi data tidak semua data digunakan untuk bahan penelitian, akan tetapi dipilih atau diseleksi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Tidak semua data dapat digunakan, karena data-data yang digunakan untuk penelitian adalah data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu. Sehingga dapat disimpulkan reduksi

data itu sendiri meliputi empat ( 4 ) hal yaitu : meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gabungan data ( Agusrta, 2003:10 )

### 1. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, hingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif yaitu : Teks naratif, dan Matriks, grafik, jaringan ,dan bagan ( Augusta, 2003:10 ).

### 2. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan Ketika proses diawal pada penelitian tersebut telah terlaksana, Ketika data sudah disajikan dengan fokus pada permasalahan, maka akhirnya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai hasil analisis data tersebut. Kesimpulan tidak serta merta dijelaskan secara umum. Namun berdasarkan penelitian tersebut. (Awwaabiin, 2021)

### 3.7 Keabsahan Data

pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan triangulasi. Menurut William Wiersma ( 1986 ) pada buku sugiyono ( 2010 : 372 ) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini Teknik triangulasi yang digunakan adalah :

- 1) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi metode, untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda



Dengan menggunakan dua Teknik tersebut akan membuat data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan dan menghindari subjektivitas dari peneliti, turut pula melakukan crosscheck data dengan sumber dan Teknik yang berbeda.

### 3.8 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 285) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, melainkan dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut responden, melainkan sebagai narasumber ataupun informan penelitian.

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini didasarkan atas pihak yang menguasai masalah dan mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Menurut Saleh (2017: 49) terdapat beberapa macam informan dalam penelitian, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Adapun informan penelitian ini telah peneliti tentukan sebagai berikut.

#### 1. Informan Kunci

Menurut Saleh (2017: 49) Informan kunci, yaitu meraka yang mengetahui serta memahami berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh sebab itu, informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui seluruh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan kunci adalah Ibu Ir. Friska Purba jabatan Kepala bagian perikanan tangkap.

#### 2. Informan Utama

Menurut Saleh (2017: 49) mendefinisikan informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang termasuk informan utama adalah hughes khasugi maruli sihombing S,Pi jabatan pegawai bagian perikanan tangkap.

### 3. Informan Tambahan

Menurut Saleh (2017: 49) informan tambahan adalah orang - orang yang mampu memberikan informasi walaupun secara tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Sehingga dapat disebut informan tambahan merupakan orang-orang yang akan memberikan informasi tambahan dalam penelitian ini. Adapun sebagai informan tambahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pak Dadang Saputra sebagai nelayan tradisional kelurahan belawan 1
- 2) Pak Nazaruddin sebagai nelayan tradisional kelurahan belawan 1
- 3) Pak Al- Amin sebagai nelayan tradisional kelurahan belawan 1

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian serta penyajian data yang diperoleh, peneliti memberikan simpulan yang menjadi pokok – pokok pikiran sebagai berikut :

1. Implementasi undang- undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam oleh pemerintah kota medan terhadap nelayan tradisional kelurahan belawan 1 jika dikaji dari berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan para pegawai, hanya saja dalam pelaksanaannya belum baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan yang menjadi faktor penghambat pegawai dalam bekerja, sehingga dalam implementasinya belum sepenuhnya optimal sebagaimana diharapkan.
2. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi, antara lain sumber daya yang kurang memadai seperti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), kompetensi pegawai, serta anggaran dalam melaksanakan pekerjaan teknis administrasi.

#### 5.2 Saran

Mengingat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi undang-undang no 7 tahun 2016 oleh dinas pertanian dan perikanan kota medan

terhadap nelayan tradisional kelurahan belawan 1, maka peneliti mengajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesional SDM aparatur pemerintah dalam melakukan pekerjaan, perlu segera memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap pegawai yang kinerjanya masih rendah.
2. Dalam menunjang kinerja dinas pertanian dan perikanan di bidang perikanan untuk menambah sumber daya manusia ( SDM ) untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan implementasi kebijakan tentang nelayan tradisional di kota medan khususnya kecamatan medan belawan.
3. Menyusun anggaran khusus untuk bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional dan mempelancar implementasi undang-undang no 7 tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdoellah, Awan Y., Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.

Bandung : Alfabeta..

Anggito, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi

: CV Jejak.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.

Yogyakarta : Gava Media

Muda, Indra, Beby Mashito Batubara. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Medan :

Media Parsada.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan*

*Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan*

*Publik*. Bandung : Alfabeta

Mulyadi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bogor : In Media.

Priyono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya : Zifatama Publisher.

Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung

:Alfabeta.

Sugiyono ( 2014 : 244 ) *Metode Analisis Data*

### Jurnal

abdullahramdhani, m. (2017). *kebijakan publik. konsep umum pelaksanaan*

*kebijakan publik, 2-6.*

- Apriandi, i. (2017). Pengertian Implementasi. *Implementasi Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Syariat Islam di kota langsa*, 11-15.
- Awwaabiin, S. (2021, mei 19). *Teknik Analisi Data : Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya*. Retrieved from <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>
- Bangun, P.P. 1976 sejarah daerah sumatera utara. Direktorat jenderal kebudayaan, Jakarta
- Danuri, Rokhim, Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan, ch.roin.yusak-yayat/majalah Tokoh Indonesia No. 7
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34
- Iskandar, J. (2012). *Kapita selecta teori administrasi negara*, Bandung : Puspa
- JOGLOABANG. (2019, july 7). *UU 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam*. Retrieved from <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2016-perlindungan-pemberdayaan-nelayan-pembudi-daya-ikan-petambak-garam>
- Karim, R. (2021, mei 3). *Teknik pengumpulan data, pengertian, dan jenis*. Retrieved from <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>
- Mukidi. (2018). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Ramah Lingkungan ( Penelitian dibelawan kota medan )..*
- purwanto, a. (2020, agustus 19). *Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Retrieved from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-sumatera-utara>

Retnowati, E. (2011). PEMBAHASAN NELAYAN. *NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL*, 152-156.

Simangungsong, listerr eva.2020. sumatera utara dalam periodisasi, Yayasan kita menulis

Siadari, C. (2018, november 21). *Sumber dan jenis data*.

Thoha,M.( 2012). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Adminstrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah administrasi publik*,2

Widiawati, A. (2021, Febuary 15). *Instrumen penelitian : pengertian, jenis, dan cara menyusun*. Retrieved from <https://penerbitbukudeepublish.com/instrumen-penelitian/>

winda wijayanti. (2013). Eksistensi Undang-undang sebagai peroduk hukum dalam pemenihan keadilan bagi rakyat (Analisis putusan mahkama konstitusi No 50/PUU-X/2012). *Http://media.neliti.com*, 183-184.

INTERNET

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/sumber-dan-jenis-data.html>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-sumatera-utara>

## DOKUMENTASI

### Lampiran 1



Gambar 6.1 Gedung dinas pertanian dan perikanan kota medan



Gambar 6.2 Wawancara Bersama ibu ir. Friska Purba jabatan kepala bidang perikanan





Gambar 6.3 Wawancara Bersama bapak hughes khasugi maruli sihombing S,Pi jabatan analisis pelayanan



Gambar 6.4 Wawancara Bersama Pak Dadang selaku Nelayan tradisional dikelurahan Belawan 1



Gambar 6.5 Wawancara Bersama Pak Nazaruddin Selaku Nelayan Tradisional Dikelurahan belawan 1



Gambar 6.6 Wawancara Bersama Pak Al-Amin selaku Nelayan Tradisional di Kelurahan Belawan 1